

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-315/BEJ/062000
Perihal : **Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa**
Tgl. Dikeluarkan : 30 Juni 2000
Tgl. Diberlakukan : 01 Juli 2000
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-1595/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000, perihal Persetujuan Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Jakarta .

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah ditetapkan Peraturan Nomor I tentang Pencatatan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Direksi tersebut di atas;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu mengubah ketentuan huruf A Peraturan Nomor I tentang Pencatatan Efek tersebut pada huruf a di atas dan sekaligus menetapkan Peraturan Pencatatan Efek Nomor : I-A tentang Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, dalam suatu Keputusan Direksi.
- Memutuskan : 1. Menetapkan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan huruf A Peraturan Nomor: I Tentang Pencatatan Efek sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/1992 tanggal 17 Februari 1992, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PT Bursa Efek Jakarta
Direksi,

u.b

A. Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

B. Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-315/BEJ/062000

Tgl. Dikeluarkan : 30 Juni 2000

Tgl. Diberlakukan: 01 Juli 2000

PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-A : TENTANG KETENTUAN UMUM PENCATATAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI BURSA

A. DEFINISI

1. Semua kata dan/atau istilah yang disebutkan dalam huruf A.2. Peraturan ini berlaku juga bagi seluruh Peraturan Bursa mengenai Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa dan Keanggotaan Bursa.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Jakarta.
 - b. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang telah mengajukan permohonan pencatatan Efeknya di Bursa sesuai dengan peraturan Bursa.
 - c. **Daftar Khusus** adalah daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. **Dengar Pendapat** adalah suatu bentuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa, untuk memperoleh penjelasan dari Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, kemungkinan penghapusan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa (delisting) atau hal-hal penting lainnya.
 - e. **Komite Pencatatan Efek** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.
 - f. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.
 - g. **Laporan Keuangan** adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
 - h. **Laporan Keuangan Auditan** adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.
 - i. **Nilai Kapitalisasi Efek** adalah hasil perkalian antara jumlah Efek dengan harga Efek tersebut.

- j. **Pencatatan (Listing)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- k. **Pencatatan Kembali (Relisting)** adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (delisting).
- l. **Penghapusan Pencatatan (Delisting)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.
- m. **Peraturan Bursa** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa yang meliputi peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa, Perdagangan Efek di Bursa, Keanggotaan Bursa Efek dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi Bursa, berikut perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya.
- n. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- o. **Pemegang Saham Pengendali** adalah pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham perusahaan, atau pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
- p. **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)** adalah direktur atau pejabat Perusahaan Tercatat yang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

B. POKOK - POKOK PENCATATAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI BURSA

1. Persetujuan atas suatu permohonan pencatatan termasuk penempatannya pada papan pencatatan adalah sepenuhnya merupakan wewenang Bursa. Bursa dapat menolak suatu permohonan pencatatan atau menetapkan penempatan pencatatan Efek Perusahaan Tercatat pada suatu papan pencatatan.
2. Dengan memperhatikan ketentuan huruf B.1 di atas, Bursa mencatatkan saham Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan permohonan pencatatan di Bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa.
3. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat dicatatkan di Bursa meliputi:
 - a. Saham;
 - b. Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham meliputi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, dan -turunan saham lainnya;
 - c. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depository Receipt*).

4. Pencatatan Saham di Bursa diklasifikasikan dalam dua papan pencatatan, yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B : tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa.
5. Perusahaan Tercatat wajib mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkannya dan telah disetor penuh (*company listing*), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.3.b di atas, hanya dapat dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa apabila Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah mencatatkan sahamnya dan hanya dapat dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
7. Setiap Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang tercatat di Bursa harus memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh 1 (satu) saham.
8. Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa harus merupakan Efek atas nama.
9. Perusahaan Tercatat wajib menjamin bahwa saham-saham Perusahaan Tercatat dari kelas yang sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.
10. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham dividen, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, maka harga teoritis saham hasil tindakan tersebut sekurang-kurangnya 100 x satuan perubahan harga (fraksi) untuk saham yang tercatat di Papan Utama atau sekurang-kurangnya 20 x satuan perubahan harga (fraksi) untuk saham yang tercatat di Papan Pengembangan.
11. Harga teoritis saham hasil pemecahan saham, saham bonus, saham dividen, dan atau saham hasil pelaksanaan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan saham perusahaan yang bersangkutan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Bursa mengumumkan jadwal pelaksanaan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham dividen, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham.
12. Dalam hal Transaksi Bursa atas saham Perusahaan Tercatat telah ditetapkan untuk diselesaikan melalui sistem penyelesaian transaksi pemindahbukuan (*scripless trading system*), maka Perusahaan Tercatat yang bersangkutan wajib mengikuti proses konversi saham ke dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KSEI.
13. Direksi dan komisaris Perusahaan Tercatat harus memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan :
 - a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Tidak dalam pengampunan;

14. Perusahaan Tercatat wajib tunduk dan mematuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dan peraturan perundangan lainnya.
15. Oleh karena saham Perusahaan Publik pada saat pertama kali dicatatkan di Bursa belum memiliki harga pasar, maka Bursa akan mencatatkan saham Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik tersebut pada Papan Pengembangan.

C. KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perusahaan Tercatat wajib memiliki :
 - a. Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris;
 - b. Komite Audit;
 - c. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
2. Persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
 - d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - e. Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.
4. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
 - b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

- c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - d. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan;
 - e. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
5. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.4 di atas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
 6. Berdasarkan laporan hasil penelaahan tersebut, Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota direksi Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan akhir hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit, dengan melampirkan laporan hasil penelaahan.
 7. Laporan hasil penelaahan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran sebagaimana dimaksud dalam huruf C.6 di atas wajib disampaikan ke Bursa dan tersedia di kantor Perusahaan Tercatat untuk dibaca oleh pemegang saham selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah anggota direksi menerima rekomendasi perbaikan atau saran dari Dewan Komisaris.
 8. Keputusan rapat direksi yang diambil melalui sirkuler, harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota direksi.
 9. Dalam setiap rapat direksi agar dibuat minuta rapat dan satu copy minuta rapat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya hari kerja berikutnya setelah selesainya rapat direksi tersebut.
 10. Komisaris Independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat.
 11. Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 12. Laporan Tahunan Perusahaan Tercatat wajib juga memuat laporan kegiatan Komite Audit yang antara lain berkaitan dengan hal-hal :
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
 - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor perusahaan (jika ada);

- c. Review pelaksanaan total paket kompensasi direksi dan komisaris.
13. Fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur Perusahaan Tercatat atau pejabat Perusahaan Tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris Perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perusahaan Tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.
14. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan direktur di Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, maka direksi Perusahaan Tercatat harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.
15. Sekretaris Perusahaan, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, juga wajib menjalankan tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Tercatat;
 - b. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih;
 - c. Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat;
 - d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
16. Penunjukan Sekretaris Perusahaan wajib dilaporkan ke Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah penunjukan dan diiklankan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional.

D. PENJELASAN/INFORMASI OLEH CALON PERUSAHAAN TERCATAT/ PERUSAHAAN TERCATAT

1. Dalam rangka evaluasi atas permohonan pencatatan, Bursa atau profesional yang ditunjuk oleh Bursa berhak meminta tambahan penjelasan/informasi yang diperlukan kepada Calon Perusahaan Tercatat atau profesional lain yang dipandang perlu oleh Bursa, atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen dan keadaan Calon Perusahaan Tercatat.
2. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau merupakan perusahaan yang tercatat di bursa efek lain wajib melakukan *public expose* dan melakukan keterbukaan dengan kualitas yang setara dengan yang tercantum dalam prospektus penawaran umum perdana.
3. Apabila Bursa mengetahui adanya kejanggalan dan/atau adanya peristiwa penting yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan Tercatat dan /atau merugikan pemodal, Bursa atau profesional yang ditunjuk oleh Bursa berhak meminta penjelasan/informasi yang diperlukan atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen dan keadaan Perusahaan Tercatat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang berkaitan dengan kejanggalan dan/atau peristiwa penting tersebut.

4. Dalam rangka keterbukaan informasi dan tanggung jawab Perusahaan Tercatat kepada publik, Perusahaan Tercatat wajib melakukan *public expose* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Yaitu dalam rangka ulang tahun pencatatan awal Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dan dapat dilakukan di Bursa.
5. Dalam rangka keterbukaan informasi, Bursa berhak mengumumkan/mempublikasikan kinerja/kondisi Perusahaan Tercatat, pelaporan-pelaporan Perusahaan Tercatat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat, anggota direksi dan atau komisaris Perusahaan Tercatat.
6. Dalam hal terjadi penawaran tender (*tender offer*) atau pembelian kembali saham oleh Perusahaan Tercatat (*buy back*), maka Perusahaan Tercatat wajib menginformasikan kepada publik melalui Bursa mengenai kemungkinan perpindahan pencatatan saham atau kemungkinan dihapuskan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B : tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa. Informasi tersebut wajib disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah adanya pengumuman mengenai penawaran tender atau pembelian kembali saham oleh Perusahaan Tercatat.

E. PEMBERIAN KODE /TANDA EFEK PADA JATS

1. Bursa menetapkan kode Efek pada JATS untuk setiap Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat yang digunakan dalam perdagangan Efek di Bursa.
2. Dalam hubungannya dengan tindakan korporasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Peraturan Bursa oleh Perusahaan Tercatat, Bursa memberikan tanda-tanda tertentu berupa huruf atau angka pada pada JATS untuk setiap Efek dari Perusahaan Tercatat. Tatacara pemberian tanda-tanda tersebut diatur oleh Bursa melalui Surat Edaran.

F. RESTRIKSI

1. Perusahaan Tercatat wajib menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan oleh karenanya dilarang untuk melakukan tindakan tersebut dibawah ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan perubahan kegiatan usaha utama (*core business*), kecuali:
 - i) bidang usaha yang baru telah terbukti memberikan kontribusi pendapatan/penjualan atau laba usaha yang lebih baik dari pendapatan/penjualan atau laba usaha yang dihasilkan oleh usaha utama semula; atau
 - ii) untuk tujuan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
 - b. Memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, perusahaan afiliasi dan/atau Pemegang Saham Pengendali dengan syarat dan atau tingkat bunga yang tidak wajar atau kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan penurunan imbalan (*return*) terhadap pemegang saham.
 - c. Memberikan jaminan atas pinjaman perusahaan anak, perusahaan afiliasi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali tanpa syarat atau imbalan yang wajar.

- d. Melakukan pertukaran saham dalam rangka *share swap* atau tindakan lain yang menimbulkan *cross holding*.
 - e. Melakukan transaksi dengan pihak lain dengan syarat dan kondisi yang tidak normal antara lain seperti *transfer pricing*.
 - f. Melakukan rekayasa dalam keterbukaan informasi.
2. Dalam hal Perusahaan Tercatat yang akan melakukan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka harga pelaksanaan saham yang dikeluarkan sekurang-kurangnya sama dengan harga pasar saham yang bersangkutan di Pasar Reguler.
 3. Yang dimaksud dengan harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.2 di atas adalah rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum dilakukannya pengumuman akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

G. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, maka semua saham Perusahaan Tercatat sebelum berlakunya Peraturan ini dicatatkan di Papan Utama.
2. Bursa mencatatkan saham Perusahaan Tercatat di Papan Pengembangan apabila pada saat mulai diberlakukannya Peraturan ini, Perusahaan Tercatat tersebut mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi sebagai berikut :
 - a. Selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menderita rugi, atau terdapat saldo rugi sebesar 50 % atau lebih dari modal disetor berdasarkan Laporan Keuangan Auditan tahun 1999;
 - b. Selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut tidak membayar deviden tunai;
 - c. Jumlah modal sendiri kurang dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Auditan tahun 1999;
 - d. Jumlah pemegang saham kurang dari 100 (seratus) pemodal (orang/badan) selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut berdasarkan laporan bulanan Emiten/Biro Administrasi Efek;
 - e. Selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut tidak terjadi transaksi;
 - f. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan ;
 - g. Diragukan kelangsungan usahanya sebagaimana tercermin dalam pendapat Disclaimer atas Laporan Keuangan Auditan Tahun 1999.
3. Perpindahan papan bagi Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G.1. di atas dilakukan 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku tahun 2000 atau tahun 2000/2001 Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, kecuali :

- a. bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf D.1.b.v) dan atau D.1.b.ix) sampai dengan D.1.b.xii) Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa,
- b. Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan tahun 1999 sampai dengan tanggal 9 Juli 2000,

dipindahkan ke Papan Pengembangan pada Hari Bursa berikutnya setelah Bursa memutuskan bahwa Perusahaan Tercatat yang bersangkutan mengalami kondisi atau melakukan tindakan tersebut di atas.

4. Bagi Perusahaan Tercatat yang pada saat berlakunya Peraturan ini belum mencatatkan seluruh saham yang telah disetor penuh (belum company listing), maka Perusahaan Tercatat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku wajib mencatatkan seluruh saham yang telah disetor penuh selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2000. Dalam hal Perusahaan Tercatat tersebut tidak mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut sesuai dengan prosedur penghapusan pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5 Peraturan Pencatatan Efek Nomor: I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa.
5. Bagi Perusahaan Tercatat perbankan yang pada saat berlakunya Peraturan ini telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa (company listing) dan belum menghapus pencatatan sahamnya di Bursa sekurang-kurangnya 1% dari jumlah sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1998, maka Perusahaan Tercatat tersebut wajib mengajukan permohonan ke Bursa selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2000 untuk menghapus pencatatan sekurang-kurangnya 1% dari jumlah sahamnya dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
6. Bursa akan menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dari daftar Efek yang tercatat di Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G.5 di atas dan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut diumumkan di Bursa pada Hari Bursa berikutnya.
7. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah tercatat di Bursa sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan mengenai good corporate governance yang berkaitan dengan Komisaris Independen dan Komite Audit selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2001.
8. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Peraturan ini telah menandatangani perjanjian pendahuluan dengan Bursa dan pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam telah menjadi efektif, maka saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut akan dicatatkan pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa.

9. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya Peraturan ini telah menandatangani perjanjian pendahuluan dengan Bursa dan pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam belum menjadi efektif, maka perjanjian pendahuluan tersebut akan ditinjau kembali oleh Bursa dengan ketentuan pemberian persetujuan permohonan pencatatan dari Calon Perusahaan Tercatat didasarkan pada persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa.
10. Perusahaan Tercatat yang pada saat mulai diberlakukannya peraturan ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.g Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa atau Perusahaan Tercatat bidang usaha pertambangan tidak lagi mempunyai konsesi dan atau kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Izin Penambangan Daerah atau jumlah cadangan (deposit) tidak lagi memenuhi kelayakan ekonomis atau tidak memiliki direktur yang memiliki kemampuan teknis yang berpengalaman di bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan perusahaan, wajib memenuhi persyaratan tersebut selambat-lambatnya 1 Juli 2001.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2000

PT Bursa Efek Jakarta

u.b

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan